



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 8 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan retribusi daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Keputusan/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Peraturan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan dipungut pembayaran atas jasa pelayanan Pendaftaran Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendaftarkan perusahaan dan/atau memperoleh informasi Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi lain-lain.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk badan usaha dan jenis informasi yang diberikan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan kepada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan dan Wajib Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap pendaftaran perusahaan dikenakan biaya retribusi sebesar :
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| Perseroan Terbatas | Rp. 150.000,- |
| Koperasi..... | Rp. 25.000,- |
| Persekutuan Komanditer (CV)..... | Rp. 50.000,- |
| Persekutuan Firma..... | Rp. 50.000,- |
| Perusahaan Percorangan..... | Rp. 25.000,- |
| Bentuk perusahaan lain | Rp. 50.000,- |
- (2) Setiap perusahaan asing, yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 350.000,-.
- (3) Besarnya retribusi bagi perusahaan milik negara dan atau daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebesar :

- | | |
|--|---------------|
| a. Salinan resmi dari Daftar Perusahaan..... | Rp. 50.000,- |
| b. Petikan resmi dari Daftar Perusahaan..... | Rp. 25.000,- |
| c. Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan..... | Rp. 100.000,- |

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Batu Bara

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang tentang paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang dengan berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBT, STRD, Keputusan pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat di tagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kelebihan pembayaran retribusi dapat berlangsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila mendapat persetujuan dari Bupati, atas kelebihan pembayaran tersebut, dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa, setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 diterbitkan, SKRDLB, paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbal bunga sebesar 2% (dua persen setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membaya kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Peringatan, Teguran atau Surat Paksa atau surat lainnya yang sejenis.
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat peringatan, surat teguran, surat paksa atau surat lainnya yang sejenis.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XV
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 20

Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009

SUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 8